



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 120/XI/KIBANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 120/XI/KIBANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Agus Supriyanto, S.E
Alamat : Kp. Serpong RT 004/002 Kelurahan Serpong Kecamatan Serpong
Kota Tangerang Selatan
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Inspektorat Kota Tangerang Selatan
Alamat : Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Gd. II Lt 5 Jl.
Maruga Raya Nomor 1 Serua Ciputat 15414

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 120/XI/KIBANTEN-PS/2021, antara pihak Pemohon Agus Supriyanto, S.E dengan pihak Termohon Inspektorat Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Dendi Hamdi, S.E.,M.M

sebagai Auditor Muda, Rien Retnowati, S.E.,M.M sebagai Auditor Muda, Nani Supriyani Taullar, S.T Sebagai Kepala Seksi Pengelola Informasi Publik Sekreteriat PPID, Ita Kurniasih, S.H., M.H Sebagai Kepala Bantuan Hukum dan HAM berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 700/517-inspek Tertanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Achmad Zubair, M.Si., CGCAE serta dimediasi oleh Mediator Toni Anwar Mahmud.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa para pihak bersepakat menyetujui hasil mediasi.
2. Bahwa dokumen yang dimohonkan oleh pada Pasal 1 angka 2 dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk Resume.
3. Bahwa Dokumen diberikan Termohon kepada Pemohon pada saat Mediasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin sebagai Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Hilman masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Lutfi)



Panitera Pengganti

(Mansur)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 5 Januari 2022

Panitera Pengganti

(Mansur)



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten